



P U T U S A N

No. 1098 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MULYADI TEDJOKUSUMO, bertempat tinggal di Perumahan Mutiara Kedoya Blok 1.1 M, RT 011/005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marthens Manafe, SH., Advokat, berkantor di Ruko Canadian, Jalan Canadian Broadway CB-A/10, Kota Wisata Cibubur, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi, Bogor;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

1. **YEUNG CHUN FAN**, bertempat tinggal di Hongkong, 12 A/Floor, Flat D Sky Scraper Building, Nort Point dan bertempat tinggal di Indonesia di Jalan Gatot Subroto km 4,5, Sangiang Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Tangerang;
2. **LI FUNG LOK**, bertempat tinggal di Hongkong, Flat F, 15 Floor Sky Scraper Building, Nort Point dan bertempat tinggal di Indonesia di Jalan Gatot Subroto km 4,5, Sangiang Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Tangerang;
3. **LEE FUNG FONG**, bertempat tinggal di Hongkong, Flat D 6/7, Blok B1, Pert Apartement 27-31, Pirth Street Ho Mantin Kln. Merchan dan bertempat tinggal di Indonesia di Citra I Ext I, Blok AC, No. 11, Kalideres, Jakarta Barat;
4. **LEE FUNG TAI**, bertempat tinggal di Hongkong, 18 Floor, Flat A, State 2,7 Gles Path Mei Foo Sun Chuen dan bertempat tinggal di Indonesia di Jalan Gatot Subroto km 4,5, Sangiang Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Tangerang;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV di muka persidangan

Hal. 1 dari 16 hal.Put.No.1098 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat merupakan pemegang 50 lembar saham dalam PT Crownfund Garment Factory yang terletak di Jalan Gatot Subroto km 4,5, Desa Sangiang Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Tangerang, dan diangkat sebagai Direktur PT Crownfund Garment Factory sedangkan Tergugat III mewakili J.Long Oerseas Production PTE Limited yang didirikan menurut dan berdasarkan undang-undang Singapura sebagai pemegang 450 (empat ratus lima puluh) lembar saham dalam PT Crownfund Garment Factory diangkat Komisaris PT Crownfund Garment Factory sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 1 November 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haryanti Sutanto Tanubrata, SH. Notaris di Jakarta (bukti P-1);

Bahwa sekitar bulan September tahun 2006, telah terjadi pelanggaran kepabeanan yang dilakukan oleh PT Crownfund Garment Factory, yaitu mengeluarkan barang-barang dari Kawasan Berikat untuk dijual di pasar lokal tanpa didukung dokumen pendukung yang sah sehingga mengakibatkan barang-barang tersebut disita dan ditahan oleh petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah V Bandung yang selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan maka pihak penyidik bea dan cukai menyerahkan berkas Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran kepabeanan tersebut pada Kejaksaan Negeri Tangerang agar perkara tersebut dapat dilimpahkan pada Pengadilan Negeri Tangerang dan mengakibatkan Penggugat beserta karyawan Penggugat yakni Suriyanty Solihin alias Elis selaku Manager Eksport PT Crownfund Garment Factory serta Djoko Rusbandi selaku Wakil Manager Personalia PT Crownfund Garment Factory telah diajukan sebagai terdakwa yang kemudian diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Tangerang;

Bahwa dari hasil proses persidangan Pengadilan Negeri Tangerang telah memutuskan yang mana dalam amar Putusannya No. 509/Pid.B/2007/PN.Tangerang tertanggal 11 April 2007 tersebut menyatakan bahwa Penggugat yakni "Terdakwa Mulyadi Tedjokusomo tidak terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijspraak)" (bukti P-2);

Bahwa dalam persidangan terungkap ketika pengeluaran barang dari Kawasan Berikat untuk dijual di pasaran lokal ternyata oleh Tergugat III selaku Direktur Produksi PT Crownfund Garment Factory ketika terjadi pengiriman barang telah mengetahui bahkan menyetujui agar barang-barang textile dan

Hal. 2 dari 16 hal.Put.No.1098 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk textile berupa bahan kain sebanyak 15.300,06 lbs, pakaian jadi sebanyak 12.500,71 lbs dapat dijual secara lokal bahkan memerintahkan kepada Saudara Tjisambas alias Afat agar menyewa 2 (dua) buah truk container dengan No. Pol. B 9453 ST dan B 9946 BY dan 2 (dua) buah container No. TRLU 5192238/40 dan GESU 4858380/40 guna melakukan penjualan barang-barang tersebut, namun dari bukti berita acara pemeriksaan penyidik bea dan cukai kenyataannya Tergugat III tidak tersentuh dan diperiksa sebagai Tersangka dalam berita acara tersebut sedangkan dalam Pasal 10 ayat (1) Pernyataan Keputusan Rapat PT Crownfund Garment Factory No. 2 Akta Notaris Haryanti Susanto Tanubrata, SH. Notaris di Jakarta tertanggal 1-11-2002 (bukti P-3) menyebutkan "Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dengan susunan 1 (satu) orang Presiden Direktur serta 2 (dua) orang Direktur yakni Yeung Chun Fan selaku Presiden Direktur dan Mulyadi Tedjokusumo serta Lee Fung Tai menjabat sebagai Direktur, namun kenyataannya Lee Fung Tai selaku Direktur tidak juga diperiksa dan dihadirkan sebagai terdakwa;

Bahwa dengan diajukannya Pergugat oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Tersangka, maka Tergugat II dengan Letter Of Discharge No. 01/02/P/HK/2007 tanggal 7 Maret 2007 (bukti P-4) secara semena-mena telah memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur PT Crownfund Garment Factory terhitung tanggal 7 Maret 2007 dengan alasan yakni Penggugat telah melakukan pelanggaran hukum mengeluarkan barang dari tempat penimbunan berikat tanpa persetujuan bea dan cukai, sehingga Penggugat patut untuk diberhentikan sebagai Direktur PT Crownfund Garment Factory; dan jelas pemberhentian yang dilakukan Tergugat II adalah perbuatan secara melawan hukum karena surat keputusan pemberhentian dilakukan dengan cara yang direayasa tanpa ada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang mensahkan benar Penggugat telah melakukan pelanggaran hukum mengeluarkan barang dari tempat penimbunan berikat tanpa persetujuan bea dan cukai, dan terbukti putusan Pengadilan Negeri Tangerang telah memutuskan yakni Penggugat dibebaskan dan segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijspraak)". Pemberhentian terhadap Penggugat dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap merupakan perbuatan yang tidak menghormati adanya "praduga tak bersalah" yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia;

Bahwa Tergugat II dalam Letter Of Discharge No. 01/02/P/HK/2007 tertanggal 7 Maret 2007 secara jelas dan nyata telah sengaja serta secara

Hal. 3 dari 16 hal.Put.No.1098 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum telah memfitnah dan mencemarkan nama baik Penggugat yang mana secara prematur berita tentang diri Penggugat seolah-olah telah melakukan tindak pidana pelanggaran kepabeanaan Pasal 103 huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tersebut di atas dengan resmi oleh Tergugat II kirimkan kepada pihak Instansi Pemerintah di Negara ini yaitu kepada Kepala BKPM, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Dirjen Bea dan Cukai, Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan, Kepala Kanwil V DJBC Bandung dan Kepala KPBC Soekarno Hatta dengan maksud jahat agar pihak instansi pemerintah mengetahui bahwa Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat oleh Tergugat II selaku Komisaris PT Crownfund Garment Factory yang tentunya keputusan tersebut turut diketahui dan disetujui oleh Tergugat I yaitu Yeung Chun Fan selaku Presiden Direktur dan juga selaku pemegang saham di PT Crownfund Garment Factory, sehingga jelas perbuatan tersebut sangat merugikan Penggugat karena nama baik Penggugat sudah dicemarkan dengan semena-mena, sedangkan pekerjaan Penggugat sehari-hari adalah sebagai Pengusaha yang tentunya akan selalu berhubungan dengan instansi tersebut di atas;

Bahwa akibat perbuatan para Tergugat maka untuk memulihkan nama baik serta harkat dan martabat Penggugat maka pada Penggugat telah melaporkan Tergugat II ke pihak Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jakarta Raya dan sekitarnya (Polda Metro Jaya) (bukti P-5);

Bahwa upaya pemberhentian terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II adalah perbuatan rekayasa terbukti dalam Letter Of Discharge No. 01/02/P/HK/2007 tanggal 7 Maret 2007 tersebut dibuat di atas kop surat PT Crownfund Garment Factory yang dibuat di Hongkong dengan dilegalisir Consulat Indonesia di Hongkong yakni Sukmo Yuwono tertanggal 8 Maret 2007 No. D/IV 840/07 yang kemudian didaftarkan di Notaris Hongkong Chu Chung Wah yang kemudian untuk keabsahannya Tergugat II telah menempelkan sebuah meterai enam ribu rupiah, meterai Republik Indonesia di atas surat pemberhentian yang tentunya menjadi tanda tanya yang sangat mendasar apakah dibenarkan secara undang-undang surat pemberhentian dikeluarkan di Hongkong namun menggunakan meterai Indonesia? dan anehnya lagi dalam penandatanganan surat pemberhentian tersebut yang buat oleh Tergugat II secara jelas tandatangan Tergugat II tidak mengena pada meterai, sehingga terkesan surat pemberhentian telah dengan sengaja dibuat sedemikian rupa agar tercapai maksud yang dipaksakan yakni dengan sengaja memberhentikan

Hal. 4 dari 16 hal.Put.No.1098 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Direktur PT Crownfund Garment Factory secara melawan hukum dan tidak berdasarkan apa yang tertuang dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT Crownfund Garment Factory No. 2 Akta Notaris Haryanti Susanto Tanubrata, SH. Notaris di Jakarta tertanggal 1-11-2002 dalam Pasal 14 ayat (4, 5 dan 6) yaitu:

Ayat (4): "Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota direksi apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau perundang-undangan yang berlaku";

Ayat (5); " Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya";

Ayat (6): "Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota direksi yang diberhentikan itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri";

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas jelas Tergugat II telah melakukan pelanggaran yang merugikan Penggugat sebab pemberhentian dilakukan secara arogan dan sepihak tanpa berlandaskan Pernyataan Keputusan Rapat PT Crownfund Garment Factory No. 2 Akta Notaris Haryanti Susanto Tanubrata, SH. Notaris di Jakarta tertanggal 1-11-2002 dalam Pasal 14 ayat (4, 5 dan 6);

Dan hingga gugatan ini diajukan Penggugat tidak pernah dipanggil dan ditanyakan tentang hal-hal yang menyebabkan terjadinya pemberhentian kepada Penggugat oleh Tergugat II selaku komisaris perusahaan, sehingga jelas Tergugat II telah mengabaikan hak-hak Penggugat sesuai pernyataan RUPS tersebut di atas;

Bahwa dengan itikad baik Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat II (bukti P-6) guna meminta penjelasan tentang pemberhentian terhadap diri Penggugat sebagai direktur tanpa alasan yang jelas namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat II tidak pernah memberikan tanggapan atas surat dari Penggugat sehingga jelas Tergugat II telah melakukan tindakan pemberhentian secara melawan hukum tanpa mengindahkan surat Penggugat dan perbuatan Tergugat tidak dibenarkan sebab posisi Penggugat bukan hanya sebagai Direktur PT Crownfund Garment Factory saja namun secara hukum Penggugat juga merupakan pemegang saham dalam perusahaan tersebut

Hal. 5 dari 16 hal.Put.No.1098 K/Pdt/2009



sehingga wajib Penggugat menegur kepada Tergugat II untuk memberi penjelasan maksud apa pemberhentian terhadap diri Penggugat diexpose, disiarkan kemana-mana seperti yang terurai dalam poin 4 di atas;

Bahwa Tergugat II telah membuat surat kuasa tertanggal 28/02/2007 yang diberikan kepada saudara Alfred Sasabone, pekerjaan swasta, alamat Tanah Tinggi 1/25, Jakarta Pusat, KTP.09.5008.300956.0278 yang isinya menyatakan penerima kuasa dapat mengambil segala keputusan yang diperlukan oleh perusahaan (mengaudit perusahaan, memberhentikan karyawan) dengan alasan Penggugat sebagai direktur yang dipercayakan telah diberhentikan dari jabatannya sesuai surat No. 01/02/P/HK/2007 tanggal 7 Maret 2007 (bukti P.7) membuktikan Tergugat secara melawan hukum telah dengan sengaja mengumumkan kepada orang lain tentang hal yang tidak pernah Penggugat lakukan pelanggaran hukumnya dan jelas telah memfitnah dan mencemarkan nama baik Peggugat, dan selain itu secara arogan Tergugat II mengambil keputusan dengan memberitakan bahwa surat kuasa dikeluarkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham di Hongkong tertanggal 28/02/2007, menunjukkan adanya suatu berita bohong tentang RUPS tersebut sebab Penggugat hingga gugatan ini diajukan, Penggugat yang juga sebagai pemegang saham tidak pernah diikutsertakan oleh Yeung Chung Fan selaku partner pemegang saham (lihat poin 1 gugatan untuk mengadakan RUPS tersebut apalagi rapat dilakukan di Hongkong ketika Peggugat sedang dalam poses hukum di Pengadilan Negeri Tangerang), sehingga jelas-jelas Tergugat II secara sistematis telah mengambil tindakan sepihak dengan mengatasnamakan RUPS yang mengakibatkan Penggugat dirugikan baik secara materil maupun immateriil;

Bahwa dengan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materil maupun immateriil, yang kalau diperhitungkan:

- a. Kerugian materil berupa biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk pengurusan proses memperoleh kembali hak dan statusnya sebagai direktur PT Crownfund Garment Factory sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- b. Kerugian immateriil akibat diberhentikannya Penggugat dan mengirimkan surat pemberhentian Penggugat kepada berbagai instansi, diperhitungkan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Bahwa untuk menjamin bahwa perusahaan dan aset yang berada di PT Crownfund Garment Factory tidak dialihkan atau dipindahtangankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain serta untuk menjamin para Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat, maka mohon Pengadilan Negeri Jakarta Basat berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag):

- atas tanah, bangunan pabrik PT Crownfund Garment Factory beserta isinya yang berada di dalamnya terletak di Jalan Gatot Subroto km 4,5, Desa Sangiang Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Tangerang;
- Melakukan sita jaminan terhadap barang textile dan produk textile yang berada dalam Container No. TRLU 51992238/40 berupa bahan kain sebanyak 15.300,06 lbs, pakaian jadi sebanyak 12.500,71 lbs dan dalam Container No. GESU 4858380/40 berupa pakaian jadi sebanyak 24.171,31 lbs yang saat ini berada dalam penguasaan Kejaksaan Negeri Tangerang atau setidaknya ketika barang-barang tersebut dikembalikan pada PT Crownfund Garment Factory;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah, bangunan pabrik PT Crownfund Garment Factory beserta isinya yang berada di dalamnya dan terhadap barang textile dan produk textile yang berada dalam Container No. TRLU 51992238/40 berupa bahan kain sebanyak 15.300,06 lbs, pakaian jadi sebanyak 12.500,71 lbs dan dalam Container No. GESU 4858380/40 berupa pakaian jadi sebanyak 24.171,31 lbs dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Letter Of Discharge No. 01/02/P/HK/2007 tanggal 7 Maret 2007 yang dibuat oleh Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan surat kuasa tanggal 7 Maret 2007 dari Tergugat I kepada Tergugat III tidak sah dan batal demi hukum;
4. Mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Direktur PT Crownfund Garment Factory;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa:
 - a. Kerugian materil berupa biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk pengurusan proses memperoleh kembali hak dan statusnya sebagai direktur PT Crownfund Garment Factory sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil akibat diberhentikannya Penggugat dan mengirimkan surat pemberhentian Penggugat kepada berbagai instansi,

Hal. 7 dari 16 hal.Put.No.1098 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

6. - Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah, bangunan pabrik PT Crownfund Garment Factory beserta isinya yang berada di dalamnya terletak di Jalan Gatot Subroto km 4,5, Desa Sangiang Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Tangerang;
- Melakukan sita jaminan terhadap barang textile dan produk textile yang berada dalam Container No. TRLU 51992238/40 berupa bahan kain sebanyak 15.300,06 lbs pakaian jadi sebanyak 12.500,71 lbs dan dalam Container No. GESU 4858380/40 berupa pakaian jadi sebanyak 24.171,31 lbs yang saat ini berada dalam penguasaan Kejaksaan Negeri Tangerang atau setidaknya-tidaknya ketika barang-barang tersebut dikembalikan pada PT Crownfund Garment Factory adalah sah dan berharga;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya bila para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan setelah putusan dibacakan serta memerintahkan para Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan keputusan ini;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet maupun banding nantinya;

Atau: apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon agar diberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 150/PDT.G/2007/PN.JKT.BAR tanggal 12 November 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Letter of Discharge No. 01/02/P/HK/2007 tanggal 7 Maret 2007, yang dibuat oleh Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum;
- Mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Direktur PT Crownfund Garment Factory;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa:
 - Kerugian materil, berupa biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk pengurusan proses memperoleh kembali hak dan statusnya sebagai direktur Crownfund Garment Factory sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 16 hal.Put.No.1098 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian immateriil, akibat diberhentikannya Penggugat dan mengirimkan surat pemberhentian Penggugat kepada berbagai instansi diperhitungkan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah, bangunan pabrik PT Crownfund Garment Factory beserta isinya yang ada di dalamnya, terletak di Jalan Gatot Subroto km 4,5, Desa Sangiang Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Tangerang, yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang atas dasar Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 150/BA/PDT.G/2007/PN.JKT.BAR., tanggal 30 Oktober 2007, dinyatakan sah dan berharga;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 2.054.000,- (dua juta lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 185/PDT/2008/PT.DKI. tanggal 8 September 2008 dengan perbaikan sekedar mencantumkan tentang eksepsi pada amar dan perbaikan dalam pokok perkara tentang ganti rugi dan sita jaminan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding/para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Letter Of Discharge No. 01/02/P/HK/2007 tanggal 7 Maret 2007, yang dibuat oleh Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum;
- Mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Direktur PT Crowfund Garment Factory;
- Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang atas tanah, bangunan pabrik PT Crowfund Garment Factory beserta isinya yang ada di dalamnya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 150/BA/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR tanggal 30 Oktober 2007 adalah tidak sah dan tidak berharga;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengangkat sita jaminan tersebut;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Menghukum Pembanding/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah

Hal. 9 dari 16 hal.Put.No.1098 K/Pdt/2009



Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 150/PDT G/2007/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 07 Januari 2009;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 28 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 Februari 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
Judex Facti salah menerapkan hukum.

1. Bahwa alasan kasasi diajukan karena *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sehingga Penggugat/Terbanding berkeberatan dan tidak dapat menerima serta menolak keputusan Pengadilan Tinggi tersebut dan untuk itu mohon Mahkamah Agung RI berkenan melakukan pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas Keputusan Pengadilan Tinggi No. 185/Pdt/2008/PT.DKI tertanggal 8 September 2008 tersebut, karena putusan termaksud merupakan putusan yang mengandung saling bertentangan antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum lainnya bahkan terkesan ragu-ragu dalam pengambilan putusnya yang mengakibatkan Penggugat/Terbanding dirugikan baik secara materil maupun immateriil yang seharusnya Penggugat sebagai warga Negara yang baik dan benar patut dilindungi hak-haknya dari tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan secara melawan hukum oleh Tergugat/Pembanding semula para Tergugat yang nyata-nyata adalah orang asing yang sudah tidak berada lagi di Indonesia bahkan pabrik tempat usaha bersama antara Pemohon

Hal. 10 dari 16 hal.Put.No.1098 K/Pdt/2009



Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan para Tergugat/Pembanding sudah sejak awal tahun 2006 ditutup dan seluruh karyawan sudah diberhentikan, sehingga tidak ada lagi aktifitas rutin dalam pabrik tersebut;

2. Bahwa dengan adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Li Fung Lok sebagai Tergugat II/Pembanding yang tentunya sangat merugikan harkat dan martabat serta nama baik Penggugat/Terbanding sebagai seorang pengusaha pribumi yang sukses; namun dengan teganya Tergugat/Pembanding semula para Tergugat telah mengirimkan berita fitnah seolah-olah Penggugat/Terbanding adalah seorang Tersangka dalam kasus tindak pidana kepabeanan dan yang mana isi berita tersebut telah dikirimkan ke berbagai Instansi Pemerintah antara lain kepada Kepala BKPM, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Dirjen Bea dan Cukai, Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan, Kepala Kanwil V DJBC Bandung serta Kepala KPBC Bandara Soekarno Hatta (bukti P-4a dan bukti P-4b), sedangkan ketika surat tersebut dikirimkan ke berbagai instansi termaksud keadaan Penggugat/Terbanding masih belum disidangkan tindak pidananya, dan ketika Penggugat/Terbanding disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang Banten dalam kenyataannya dalam putusan Majelis Hakim tertanggal 11 April 2007 perkara pidana No. 509/Pid B/2007/PN.Tng yang dalam amar putusannya dinyatakan bahwa Penggugat/Terbanding diputus dengan putusan bebas murni karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepabeanan secara bersama-sama;

Sehingga dengan adanya pertimbangan hukum yang menyimpang yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam perkara No. 185/Pdt/2008/PT.DKI tentunya sangat merugikan bagi Penggugat/Terbanding;

Bahwa *Judex Facti* telah melakukan salah menerapkan atau melanggar hukum yang bertentangan dengan kaidah hukum, dapat dilihat dalam halaman 7 di bagian eksepsi yang menyatakan bahwa menurut Pembanding/para Tergugat masing-masing Pembanding/para Tergugat yang digugat dalam jabatannya pada PT Crownfund Garment Factory pada ketentuan Pasal 17 KUHPerdata tidak dapat diterapkan, yang mana dalam Pasal 17 KUHPerdata disebutkan: "Setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggal, di mana ia menempatkan pusat kediamannya oleh karena itu domisili hukum Tergugat dalam kasasi dahulu Pembanding semula para Tergugat diterapkan berdasarkan jabatan yang sedang dijalankan sebagaimana ketentuan Pasal 20 KUHPerdata yaitu mereka yang

Hal. 11 dari 16 hal.Put.No.1098 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan pada jabatan umum, dianggap mempunyai tempat tinggal mereka di mana mereka menunaikan jawatan-jawatan itu;

Bahwa *Judex Facti* menyikapi pertimbangan hukum dengan membenarkan Pasal 20 KUHPdata adalah pertimbangan hukum yang menyimpang dan mengabaikan alat bukti domisili yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (2) HIR serta alat bukti domisili yang terurai dan tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Crownfund Garment Factory yang dibuat di hadapan Notaris DKI Jakarta, Notaris Haryanti Sutanto Tanubrata, SH., Mkn dalam Akta Notaris No. 2 tanggal 1 November 2002 dalam halaman 2 dan 3 akta tersebut menyebutkan alamat domisili salah satu Tergugat dalam kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat III berdomisili di Indonesia yaitu di Citra Garden I, Ext. I, Blok AC, No. 11, Kalideres, Jakarta Barat dan hal tersebut dipertegas lagi dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Sri Djuwita Dhaniyanti dan saksi Djoko Rusbandi, SH. yang membenarkan Tergugat III dahulu Pembanding semula Tergugat III bertempat tinggal di Citra Garden I, Ext I, Blok AC, No. 11, Kalideres, Jakarta Barat, dan saksi-saksi tersebut merupakan karyawan dari PT Crownfund Garment Factory yang mempunyai jabatan sebagai Manager Accounting dan Asisten Manager Personalia PT Crownfund Garment Factory;

Bahwa selain itu Tergugat dalam kasasi dahulu Pembanding semula para Tergugat adalah merupakan person yang mempunyai jabatan dalam perusahaan sehingga tegas-tegas dan nyata harus bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum yang telah merugikan Penggugat/Terbanding dalam pencemaran nama baiknya;

Judex Facti tidak berwenang mengadili atau melampaui batas wewenang.

3. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum di halaman 8 putusan tentang pokok perkara yang menyatakan bahwa menurut memori banding dan Pembanding/para Tergugat karena Pembanding/para Tergugat dan PT Crownfund Garment Factory adalah person hukum yang berbeda maka harta kekayaan PT Crownfund Garment Factory tidak dapat dipaksakan menjadi jaminan atas pelaksanaan kewajiban Pembanding/para Tergugat sehingga tidak dapat diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan PT Crownfund Garment Factory adalah pertimbangan hukum yang menyimpang dan jelas-jelas salah yang dilakukan oleh *Judex Facti* telah melampaui batas wewenang di dalam memutuskan perkara, sebab dalam gugatan yang diajukan jelas-jelas ditujukan kepada Tergugat II yang merupakan Komisaris PT Crownfund Garment Factory yang secara melawan hukum tegas-tegas

Hal. 12 dari 16 hal.Put.No.1098 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfitnah kepada Penggugat/Terbanding seolah-olah telah jadi Tersangka melakukan tindak pidana kepebeanaan yang alhasil fitnah tersebut tidak terbukti berdasarkan putusan Pidana No. 509/Pid B/2007/PN.Tng.;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah diputus dengan putusan bebas murni sehingga perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat II/Pembanding dalam menyebarkan surat pemberhentian terhadap diri Penggugat/Terbanding, tertanggal 7 Maret 2007 dengan nomor surat 01/02/P/HK/2007 dengan menggunakan kekuasaannya sebagai Komisaris PT Crownfund Garment Factory dan hal ini membuktikan Tergugat II/Pembanding telah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT Crownfund Garment Factory guna memberhentikan secara paksa tanpa melalui RUPS terhadap diri Penggugat/Terbanding dan perbuatan tersebut dilakukan bukan atas nama pribadi Li Fung Lok melainkan menggunakan jabatan sebagai komisaris dan jelas hal ini membuktikan perbuatan melawan hukum telah dilakukan secara sengaja oleh komisaris dan pada direksinya yang mengatasnamakan PT Crownfund Garment Factory yang tegas-tegas merugikan nama baik harkat dan martabat dari Penggugat/Terbanding ketika surat pemberhentian diedarkan ke berbagai instansi pemerintah;

Bahwa pemberhentian tersebut telah dilakukan tanpa melalul RUPS yang sah karena Penggugat/Terbanding yang merupakan salah seorang pemegang saham tidak pernah dipanggil atau ditegur bila ada kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding yang telah merugikan perusahaan; dan aturan tersebut telah diketahui bersama yang tertuang dalam peraturan akta Notaris Haryanti Sutanto Tanubrata, SH.Mkn dalam Akta Notaris No. 2 tanggal 1 November 2002 serta Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 94 ayat (1); anggota direksi diangkat oleh RUPS ayat (2); untuk pertama kali pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)b, sedangkan dalam ayat (7) dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi, direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut;

Sehingga dengan demikian secara nyata Tergugat dalam kasasi dahulu Pembanding semula para Tergugat tidak pernah melaksanakan RUPS tersebut yang ternyata sangat merugikan Penggugat dalam kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat;

Hal. 13 dari 16 hal.Put.No.1098 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* nyata-nyata dan tegas telah mengabaikan hak-hak dari Penggugat/Terbanding sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: "setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan kepada Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris";

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut di atas Penggugat/Terbanding mempunyai hak guna mengajukan gugatan kepada Tergugat dalam kasasi dahulu Pembanding semula para Tergugat yang nyata-nyata telah merugikan nama baik, harkat serta martabat Penggugat/Terbanding melalui Pengadilan Jakarta Barat. Sehingga tidak benar dikatakan oleh *Judex Facti* dengan hanya berdasarkan pertimbangan hukum dengan menerapkan Pasal 20 KUHPerdata sudah cukup beralasan untuk membatalkan hak-hak yang patut diperoleh Penggugat/Terbanding, untuk itu mohon kiranya yang terhormat Mahkamah Agung dapat memutuskan secara sendiri dengan seadil-adilnya;

Bahwa *Judex Facti* dalam halaman 8 juga telah salah menerapkan hukum yang menerapkan Pasal 20 KUHPerdata sebagai pertimbangan hukum guna mengangkat sita jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Tangerang atas tanah, bangunan pabrik PT Crownfund Garment Factory sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 150/BA/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Brt tanggal 30 Oktober 2007 yang dianggap tidak sah dan berharga;

Bahwa atas putusan *Judex Facti* tersebut Penggugat/Terbanding menolak dengan tegas dan berkeberatan atas putusan termaksud, sebab alasan pengangkatan sita tersebut tidak berdasarkan hukum karena hanya menerapkan Pasal 20 KUHPerdata, tanpa memeriksa alat-alat bukti, surat maupun keterangan saksi-saksi di persidangan Pengadilan Jakarta Barat yang nyata-nyata dalam persidangan tersebut telah membuktikan tentang domisili salah satu Tergugat III/Pembanding dan dengan adanya perbuatan melawan hukum secara sengaja untuk mencemarkan nama baik Penggugat/Terbanding yang dilakukan oleh Tergugat dalam kasasi dahulu Pembanding semula para Tergugat;

Untuk itu mohon Mahkamah Agung berkenan memeriksa sendiri guna membatalkan putusan *Judex Facti* yang telah salah melakukan penerapan

Hal. 14 dari 16 hal.Put.No.1098 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta melebihi batas wewenangnya dalam pengambilan putusan yang berakibat merugikan hak dan Penggugat/Terbanding;

Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara tegas dalam amar putusannya di halaman 35 poin 3 secara jelas telah menghukum Tergugat dalam kasasi dahulu Pembanding semula para Tergugat guna membayar berupa biaya yang dikeluarkan Pengugat dalam Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat untuk pengurusan proses memperoleh kembali hak dan statusnya sebagai Direktur PT Crowfund Garment Factory sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun dalam putusan *Judex Facti* tidak tercantum tentang pembatalan kerugian materil tersebut sehingga terlihat dengan jelas putusan yang dibuatkan oleh *Judex Facti* telah melampaui wewenangnya dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Terbanding; Untuk itu mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke1 dan 2:

Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena pertimbangan telah tepat dan benar yaitu bahwa PT Crowfund Garment Factory bukan pihak dalam perkara ini, sehingga harta kekayaannya tidak dapat disita dan tidak terbukti adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat yang disebabkan oleh perbuatan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Mulyadi Tedjokusumo tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 16 hal.Put.No.1098 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MULYADI TEDJOKUSUMO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum.

Ketua

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-
 2. Redaksi Rp 5.000,-
 3. Administrasi kasasi... Rp 489.000,-
- Jumlah..... = Rp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP : 040 044 809